

RAGAM AKAD SYAR'I HARUS ANDA KETAHUI

▪ **AKAD SHARF**

Sharf → mempertukarkan mata uang dengan mata uang
Mata uang yang dimaksud → emas, perak, dan mata uang sebuah negara baik uang kertas maupun uang logam

▪ **HUKUM DAN SYARAT**

Sharf hukumnya → mubah bila syarat-syaratnya terpenuhi
Sharf bisa dibagi menjadi 2 bentuk:

Mempertukarkan mata uang sejenis → menukar uang rupiah dengan pecahan rupiah yang lebih kecil. Syarat yang harus dipenuhi ada 2:

- Jumlahnya harus sama
- Serah terima harus dilakukan tunai

Mempertukarkan mata uang yang berlainan jenis → menukar mata uang rupiah dengan mata uang real

▪ **BAI' INAH**

Bai' Inah → Seseorang membeli barang dengan cara kredit kemudian dia jual Kembali barang tersebut kepada penjual dengan cara tunai dan harga di bawah harga jual-beli pertama
Hukum Bai' Inah → Haram karena merupakan rekayasa menghalalkan riba

▪ **TAWARRUQ**

Membeli barang dengan tujuan mendapatkan uang tunai dari penjualan tersebut kepada pihak lain.

Hukumnya boleh karena berbeda dengan Bai' 'Inah. Disini barang tidak kembali ke Penjual pertama.

▪ **QARDH**

memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas-kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya

Hukum qardh ditinjau dari sisi peminjam (debitur) → mubah
Hukum qardh ditinjau dari sisi pemberi (kreditur) → sunah